



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA ALS ANDI BIN SUKIRMAN;**  
Tempat lahir : Karang Dapo;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muhajirin 18 kelurahan Padang Nangka  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;  
Pendidikan : SMP (kelas II);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju kaos warna pink dengan kondisi sobek di bahu sebelah kiri sepanjang 11 cm dan sobek dibagian samping sebelah kiri sepanjang 22 cmAgar dikembalikan kepada saksi **ANGGA PUTRA SAKTI Als ANGGA Bin TOYOTA**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Pertama ;**

Bahwa dia terdakwa **ANDIKA Als ANDI Bin SUKIRMAN** bersama dengan temannya bernama **RENO OKTARIA (DPO)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan cafe Casablanca Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau di tempat lain di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban ANGGA PUTRA SAKTI yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama RENO OKTARIA pergi ke Cafe Chivas Lapangan Golf Lingkar Barat, setelah itu saksi korban menghubungi RENO OKTARIA menanyakan dimana keberadaan terdakwa bersama RENO OKTARIA, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban datang bersama dengan LILING ke Café Civas, setelah berkumpul terdakwa memesan minuman tuak sebanyak 7 (tujuh) teko dan minum tuak bersama-sama, sekira pukul 23.30 wib LILING mengajak saksi korban, terdakwa dan RENO OKTARIA pindah ke Café Casablanca Pantai Panjang, tidak lama duduk di dalam Café Casablanca Pantai Panjang tersebut LILING muntah lalu saksi korban membawa LILING ke kamar mandi untuk di bersihkan, kemudian LILING dibawa ke kursi panjang di luar cafe untuk istirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib, RENO OKTARIA mengajak terdakwa pulang dan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang akan tetapi dijawab oleh saksi korban "Nanti, Liling kan masih mabuk", di jawab terdakwa "ya kalau begitu kami mau pulang", dijawab saksi korban "kenapa kamu meninggalkan adek kamu sedangkan orang tua kamu dua beradik dengan bapaknya Liling", dijawab terdakwa "Kenapa kamu seperti itu", yang dijawab oleh saksi korban "Aku nggak takut sama kamu", yang dilanjutkan dengan cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar dari café untuk mengantar Liling, yang sesampainya di parkir antara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar mulut hingga tiba-tiba terdakwa yang sudah emosi memukul kening atas sebelah kiri saksi korban dan saksi korban membalas pukulan terdakwa lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan saksi korban membalas dengan menarik baju terdakwa bagian kiri sebelah bawah sehingga keduanya jatuh dan bergulat, saat itu datang saksi TASYUDIN dan ROBY ALMAN memisahkan, dan pada saat dipisahkan tersebut, RENO OKTARIA (DPO) memukul bagian leher belakang dan pundak saksi korban, atau setidaknya dengan cara dan atau perbuatan itu dilakukan terdakwa bersama RENO OKTARIA seperti semacam itu, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.Pol :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/301/VIII/2019/Rumkit, tanggal 17 Agustus 2019 Rumah Sakit Bayangkara TK III Bengkulu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NOVPIODITA PRATIWI. dengan hasil pemeriksaan sbb :

Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet mengering pada dahi sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, dua luka lecet mengering pada lutut sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 2 cm x 1,5 cm dan 2 cm x 0,5 cm, luka lecet mengering pada punggung sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,6 cm, luka mengering pada punggung sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana;**

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa dia terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin SUKIRMAN bersama dengan temannya bernama RENO OKTARIA (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan cafe Casablanca Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau di tempat lain di Kota Bengkuluatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau menyebabkan luka pada saksi korban ANGGA PUTRA SAKTI, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama RENO OKTARIA pergi ke Cafe Chivas Lapangan Golf Lingkar Barat, setelah itu saksi korban menghubungi RENO OKTARIA menanyakan dimana keberadaan terdakwa bersama RENO OKTARIA, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban datang bersama dengan LILING ke Cafe Civas, setelah berkumpul terdakwa memesan minuman tuak sebanyak 7 (tujuh) teko dan minum tuak bersama-sama, sekira pukul 23.30 wib LILING mengajak saksi korban, terdakwa dan RENO OKTARIA pindah ke Cafe Casabalanca Pantai Panjang, tidak lama duduk di dalam Cafe Casablanca Pantai Panjang tersebut LILING muntah lalu saksi korban membawa LILING ke kamar mandi untuk di bersihkan, kemudian LILING dibawa ke kursi panjang di luar cafe untuk istirahat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib, RENO OKTARIA mengajak terdakwa pulang dan terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang akan tetapi dijawab oleh saksi korban "Nanti, Liling kan masih mabuk", di jawab terdakwa "ya kalau begitu kami mau pulang", dijawab saksi korban "kenapa kamu meninggalkan adek kamu sedangkan orang tua kamu dua beradik dengan bapaknya Liling", dijawab terdakwa "Kenapa kamu seperti itu", yang dijawab oleh saksi korban "Aku nggak takut sama kamu", yang dilanjutkan dengan cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar dari café untuk mengantar Liling, yang sesampainya di parkir antara terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar mulut hingga tiba-tiba terdakwa yang sudah emosi memukul kening atas sebelah kiri saksi korban dan saksi korban membalas pukulan terdakwa lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan saksi korban membalas dengan menarik baju terdakwa bagian kiri sebelah bawah sehingga keduanya jatuh dan bergulat, saat itu datang saksi TASYUDIN dan ROBY ALMAN memisahkan, dan pada saat dipisahkan tersebut, RENO OKTARIA (DPO) memukul bagian leher belakang dan pundak saksi korban, atau setidaknya dengan cara dan atau perbuatan itu dilakukan terdakwa bersama RENO OKTARIA seperti semacam itu, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.Pol : VER/301/VIII/2019/Rumkit, tanggal 17 Agustus 2019 Rumah Sakit Bayangkara TK III Bengkulu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NOVPIODITA PRATIWI. dengan hasil pemeriksaan sbb :

Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet mengering pada dahi sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, dua luka lecet mengering pada lutut sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 2 cm x 1,5 cm dan 2 cm x 0,5 cm, luka lecet mengering pada punggung sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,6 cm, luka mengering pada punggung sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOYOTA ALS TOYO BIN MUSTAR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib di Depan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kawannya terhadap anak saksi yang bernama Angga;

- Bahwa menurut keterangan anak Angga yang membuat Terdakwa Andi dan 1 (satu) orang lainnya tersebut melakukan pemukulan terhadap Angga Saputra dikarenakan Terdakwa Andi Mengajak Angga meninggalkan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu namun Angga tidak mengikuti kehendak ANDI karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih berada di Cafe tersebut, oleh karena itu Andi dan 1 (satu) orang lainnya yang suka tidak diketahui namanya tersebut memukul Angga secara bersama-sama;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan luka di bagian dagu dan pipi sebelah kanan serta mengakibatkan luka lecet di bahu bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ROBI ALIMAN Bin HAIRUMADSAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib di Depan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu Saksi telah memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan teman terdakwa dengan korban;

- Bahwa saksi bertugas sebagai security di cafe CassablancaPantai Panjang Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan temannya memukul sdr. Angga dibagian kening dan punggung;

- Bahwa setelah terjadi penganiayaan atau pemukulan tersebut saksimelihat korbannya masih bisa langsung berdiri dan saksi tidak memperhatikan apakah korbannya mengalami luka akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi TASYUDIN ALS ATAS BIN AHMAD (ALM)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib di Depan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu Saksi telah memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan teman terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security di cafe Cassablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan temannya memukul sdr. Angga dibagian kening dan punggung;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi melihat korbannya masih bisa langsung berdiri dan saksi tidak memperhatikan apakah korbannya mengalami luka akibat pemukulan tersebut;
- Benar yang Saksi liat yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ANGGA PUTRA SAKSI Als ANGGA Bin TOYOTA (korban)**,dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wib di Depan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin SUKIRMAN dan RENO OKTARIA (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan memukul saksi di bagian kening sebelah kiri kemudian RENO juga memukul punggung saksi dari belakang dan setelah RENO memukul saksi, RENO berpura-pura memisahkan saksi dan terdakwa, tetapi saksi melakukan perlawanan dan terjadilah perkelahian terhadap saksi dan terdakwa saja hingga jatuh dan bergumul;
- Bahwa Akibat yang saksi rasakan setelah mengalami penganiayaan adalah kening sebelah kiri atas lecet, dagu sebelah kiri bengkak, punggung sebelah kiri dan kanan lecet, lutut sebelah kiri lecet dan badan Saksi Korban terasa pegal-pegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa Andikamengajak saksi Angga meninggalkan Cafe Casablanca Pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Bengkulu namun saksi Angga tidak mengikuti kehendak Terdakwa karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih berada di Cafe tersebut;

- Bahwa saat kejadian kondisi saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelum kejadian telah minum tuak;

- Bahwa dengan Terdakwa telah ada perdamaian karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. RENO OKTARIA (DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib di depan cafe cassablanca Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- bahwa cara Terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban Angga kemudian RENO OKTARIA memukul leher bagian belakang dan memukul pundak bagian belakang;

- Bahwa yaang memicu terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi korban ANGGA PUTRA SAKTI adalah berawal korban menantang terdakwa dengan mengatakan "nak dikit ndo katik takut o sengan kaban nu" ;

- Bahwa saat kejadian kondisi saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelum kejadian telah minum tuak;

- Bahwa antara saksi Agga (korban) dengan Terdakwa telah ada perdamaian karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara cabul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dengan kondisi sobek dibahu sebelah kiri sepanjang 11 Cm dan sobek dibagian samping sebelah kiri sepanjang 22 Cm;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. RENO OKTARIA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib di depan cafe cassablanca Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- bahwa cara Terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban Angga kemudian RENO OKTARIA memukul leher bagian belakang dan memukul pundak bagian belakang;
- Bahwa yaang memicu terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi korban ANGGA PUTRA SAKTI adalah Berawal Terdakwa Andikamengajak saksi Angga meninggalkan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu namun saksi Angga tidak mengikuti kehendak Terdakwa karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih berada di Cafe tersebut dan saksi korban menantang terdakwa dengan mengatakan "nak dikit ndo katik takut o sengan kaban nu" ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/301/VIII/2019/Rumkit,tanggal 17 Agustus 2019 Rumah Sakit Bayangkara TK III Bengkulu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NOVPIODITA PRATIWI. dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet mengering pada dahi sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, dua luka lecet mengering pada lutut sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 2 cm x 1,5 cm dan 2 cm x 0,5 cm, luka lecet mengering pada punggung sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,6 cm, luka mengering pada punggung sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bahwa saat kejadian kondisi saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelum kejadian telah minum tuak;
- Bahwa dengan Terdakwa telah ada perdamaian karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan kedua Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

**Ad.1 Tentang unsur “ Barang siapa “.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andika alias Andi Bin Sukirman** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan, maka terbukti unsur “ barang siapa” adalah Terdakwa **Andika als Andi Bin Sukirman** sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan “:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa apabila hal diatas dikaitkan dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. RENO OKTARIA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib di depan cafe cassablanca Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- bahwa cara Terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban Angga kemudian RENO OKTARIA memukul leher bagian belakang dan memukul pundak bagian belakang;
- Bahwa yaang memicu terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi korban ANGGA PUTRA SAKTI adalah Berawal Terdakwa Andikamengajak saksi Angga meninggalkan Cafe Casablanca Pantai Panjang Kota Bengkulu namun saksi Angga tidak mengikuti kehendak Terdakwa karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih berada di Cafe tersebut dan saksi korban menantang terdakwa dengan mengatakan “nak dikit ndo katik takut o sengan kaban nu” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Reno (DPO) saksi korban Angga mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/301/VIII/2019/Rumkit, tanggal 17 Agustus 2019 Rumah Sakit Bayangkara TK III Bengkulu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NOVPIODITA PRATIWI;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah nyata terpenuhi ;

### **Ad.3. Tentang unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ‘;**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Perbuatan Terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban Angga kemudian RENO OKTARIA memukul leher bagian belakang dan memukul pundak bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa adalah sebagai yang melakukan dan perbuatan sdr. Reno Oktaria (DPO) adalah sebagai yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos warna pink dengan kondisi sobek di bahu sebelah kiri sepanjang 11 cm dan sobek dibagian samping sebelah kiri sepanjang 22 cm

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andika alias Andi Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju kaos warna pink dengan kondisi sobek di bahu sebelah kiri sepanjang 11 cm dan sobek dibagian samping sebelah kiri sepanjang 22 cm;Dikembalikan kepada saksi **ANGGA PUTRA SAKTI Als ANGGA Bin TOYOTA**.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)** ;

Halaman 13dari14 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Bgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa tanggal 26 November 2018**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **NURDININGSIH., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**,

Hakim Ketua,

ttd

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

ttd

**DWI PURWANTI, S.H.**,

Panitera Pengganti,

ttd

**LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.**